



IMPLEMENTATION AGREEMENT



ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

DENGAN
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PURWO ASRI,
DESA PURWOJATI KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 31.5-32/UN32.7/DN/2023

Nomor: 089/UK/TPS3R-PA/VI/2023

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ari Sapto, M.Hum** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah bertindak untuk **Prodi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2. Lulut Setiawan** : Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Purwo Asri, Dusun Sirno, Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto oleh karena itu sah bertindak untuk **Dusun Sirno, Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang Sosial Humaniora Keberlanjutan Lingkungan.
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana *Implementation Agreement* antara Universitas Negeri Malang dengan **KSM Purwo Asri Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto**.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat *Implementation Agreement* mengenai “**Pengabdian Kepada Masyarakat**” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN**



Implementation Agreement ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama antara Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan **KSM Purwo Asri Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Keterlibatan peran antara **PARA PIHAK** dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

**Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **Kewajiban PIHAK KESATU:**
- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah disepakati kedua pihak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
 - b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah disepakati kedua pihak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjasamakan.

**Pasal 4
HAK PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

(2) Hak PIHAK KEDUA:



- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pengabdian kepada masyarakat sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan *Implementation Agreement* ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (4) Naskah *Implementation Agreement* ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal *Implementation Agreement* ini.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang (UM)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

PIHAK KEDUA,
Ketua KSM Purwo Asri

Lulut Setiawan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	